

PENETAPAN-ALAMAT-TPS

2024

KPT 132 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara 57/PL.01-BA/2105/2024 tanggal 24 Januari 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 137 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 137 Tahun 2023; Berita Acara 105/PL.02-BA/2105/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini ditetapkan Alamat Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan pada saat Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Januari 2024.